



KEHEBATAN SCAMMER LOVE DALAM Mencari KORBAN Ditinjau dari Aspek HUKUM DAN PSIKOLOGI

Yaoma Tertibi¹⁾, Arum Ayu Lestari.⁽²⁾

^{1,2}Universitas Nahdlotul Ulama Blitar, Indonesia

Email : ⁽¹⁾ yaoma.tertibi@gmail.com ⁽²⁾ arumayu568@gmail.com

Informasi artikel	ABSTRACT
Sejarah artikel: Diterima 10 November 2023 Revisi 18 November 2023 Dipublikasikan 02 Desember 2023 DOI	ABSTRAK The development of information and communication technology which is increasingly accelerating in the world today, has given rise to a new phenomenon called cyber crime, and even love scammer communication or love scams can also be carried out. The type of Indonesian woman who prioritizes good looking, such as white, clean, tall, etc. many of which are owned by foreigners. This makes them have high hopes of finding a husband from another country, even though the foreigner's background is not yet known for certain. Because of this, many people take advantage of this momentum to commit crimes, especially against women in Indonesia. For readers from both academic backgrounds and the general public, it is important to know that don't easily put your trust in other people, because crime knows no place and time. Based on the research results, the results showed that several factors caused crime to occur by means of love scammers communicating to provide solutions. Love scammers use methods that involve the victim's emotions or feelings and then use their feelings or good intentions to commit fraud. And it is classified as fraud by spreading false news to attract the attention of the victim, subject to Article 28 Paragraph 1, when the perpetrator blackmails and threatens, he is subject to Article Blackmail and Threats. The survey states that websites are the most common type of phishing and the way to prevent this is through self-efficacy (individual confidence) in taking actions and decisions.
Kata kunci: Sugesti, Tindakan Pidana, Lemahnya hukum	
Keyword: <i>Suggestion,</i> <i>Criminal Action,</i> <i>Weak law.</i>	Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin melesat di dunia saat ini, memunculkan fenomena baru yang disebut kejahatan dunia maya (<i>cyber crime</i>), bahkan dapat juga dilakukan komunikasi <i>scammer love</i> atau <i>love scam</i> . Tipe wanita Indonesia yang mengedepankan <i>good looking</i> seperti putih, bersih, tinggi dll. yang mana itu semua banyak dimiliki oleh orang asing. Menjadikan mereka mempunyai harapan besar untuk mencari suami dari negara lain, meskipun latar belakang orang asing tersebut belum diketahui secara pasti. Oleh karena hal tersebut banyak orang yang memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan kejahatan, terutama kepada wanita-wanita di Indonesia. Untuk para pembaca baik dari kalangan yang berlatar belakang akademik maupun masyarakat umum agar dijadikan pengetahuan bahwasanya jangan mudah menaruh kepercayaan kepada orang lain, karena kejahatan tidak mengenal tempat dan waktu. Berdasarkan dari hasil penelitian memperoleh hasil beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dengan cara komunikasi <i>scammer love</i> untuk memberikan solusi. <i>Scammer love</i> memakai cara dengan melibatkan emosi atau perasaan korban kemudian memanfaatkan perasaan atau niat baik untuk melakukan penipuan. Dan tergolong penipuan dengan menyebarkan berita bohong untuk menarik perhatian korbannya, dikenakan Pasal 28 Ayat 1, ketika pelaku memeras sera mengancam maka dikenai Pasal Pemasaran dan Pengancaman. Survei menyatakan bahwa <i>website</i> merupakan <i>phishing</i> yang paling banyak dan cara pencegahannya dengan <i>self-efficacy</i> (keyakinan individu) dalam mengambil suatu tindakan dan keputusan.

Pendahuluan

Kemajuan teknologi komunikasi mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan bersosialisasi. Pilihan untuk mencari pasangan terus berkembang, dari metode tradisional bertemu langsung hingga mencari pasangan menggunakan aplikasi kencan online. Awalnya, aplikasi kencan online dianggap sebagai tempat bertemunya orang-orang yang mencari cinta yang melibatkan fantasi seksual tabu, atau bagi orang-orang yang kesulitan menemukan teman kencan di dunia nyata. Namun kenyataannya, stigma ini mulai hilang akhir-akhir ini, dan aplikasi kencan online mulai mendapatkan lebih banyak pengguna dan menjadi semakin populer akhir-akhir ini (Fansher & Eckinger, 2020).¹

Merujuk pada pengguna perangkat elektronik guna membuat, berbagi, bertukar informasi, gambar, video dan jaringan sosial.² Namun, dibalik banyak banyak keuntungan TIK, hal ini dapat menciptakan peluang sekaligus ancaman bagi penggunanya. Seiring berjalannya perkembangan zaman semakin banyak pengguna sosial media, mengakibatkan terciptanya peluang bagi para pemakai yang tidak bertanggung jawab untuk melancarkan kejahatan. Perkembangan teknologi saat ini diibaratkan seperti pedang yang tajam, yang bermakna teknologi informasi pada saat ini banyak memebrikan kontribusi pada perubahan sosial, kemajuan, dan peradapan sosial. Tetapi, teknologi informasi juga digunakan sebagai sarana agar dapat melakukan perbuatan melawan hukum.³ Fakta ini yang memicu timbulnya fenomena baru yang dikenal *cybercrimer*.⁴

Kejahatan dunia maya (*cybercrime*) adalah tindakan atau peristiwa yang berhubungan dengan komputer di mana orang mendapat

keuntungan dengan merugikan orang lain. Hayes mengkategorikan kejahatan dunia maya menjadi empat bagian: pencurian identitas dan eksploitasi seksual. Penipuan dan trik, perampokan keuangan⁵.

Sepanjang 2022 Polri menindak 8.831 kasus terkait kejahatan siber sejak 1 Januari sampai 22 Desember. Polri juga menindak 8.372 orang yang menjadi terlapor dalam kejahatan tersebut⁶. Salah satu kejahatan *cybercrime* tersebut adalah *Scammer Love*. *Scammer Love* merupakan sebuah kejahatan yang memanfaatkan perasaan wanita yang sedang putus cinta, kesepian dan sebagainya yang didukung faktor bahwa memiliki orang asing kita akan mendapatkan banyak pujian atau lebih khususnya sebuah tindak kejahatan yakni penipuan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang dengan cara menggunakan modus cinta untuk mengelabui kerbannya.⁷

Berdasarkan pengamatan yang lebih mendetail, bahwa banyak korban yang terjerat *scammer love* ini mereka telah menjadi budak cinta (*bucin*), sehingga ketika pelaku menyuruh para korban untuk mengirim uang, para korban akan menuruti mereka. Karena pada dasarnya mereka telah menanam kepercayaan dan harapan besar kepada para pelaku *scammer love* tersebut. Penelitian yang dilakukan mulai bulan Juli s/d Agustus 2023, menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut, Bagaimana hukum dalam menanggulangi *scammer love* tersebut ? Bagaimana tinjauan *scammer love* dalam ranah psikologi?.

Metode

Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan melalui penyelidikan bahan pustaka

¹ Yuliasuti Anggun, dkk, *Analisis Fenomena "Tinder Swindler" pada Aplikasi Online Dating Menggunakan Lifestyle Expousure Theory*, Jurnal Kriminologi, 6 (2), 2022, hal. 169-170

² Sallavaxi, dkk., *Crime and Sosial Media : Legal Responses to Offensive Online Communication and Abuse*, (New York, Springer, 2018), hal. 3

³Bagian umum penjelasan UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE

⁴ Zahra Riska Alfia, dkk., *Catfishing dan Implikasi terhadap Romance Scam oleh Simon Leviev dalam Dokumen Netflix "The Tider Swinder" Menurut Presepektif Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Hukum Pidana, 10(1), 2022, hal.2*

⁵ Robert H. *Cybercrime and Its Impact on New Media and Discourse*. <http://www.ebookpp.com/sa/sage-encyclopedia-ppt.html>, diakses 28 Juli 2023; 2010.

⁶ Pusiknas Bareskrim Polri. *Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-kali Lipat*. Diakses pada tanggal 27 Juli 2023.

https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat

⁷ Pusiknas Bareskrim Polri. *Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-kali Lipat*. Diakses pada tanggal 27 Juli 2023.

https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat

dan data sekunder.⁸ Menurut Peter Mahmoud Marzuki, penelitian hukum normatif mengacu pada adanya kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin yang terkandung di dalamnya, dengan tujuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan-permasalahan hukum yang diteliti.⁹ Penelitian hukum dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan argumentasi, pendapat, teori, bahkan konsep-konsep baru sebagai resep untuk menemukan solusi atau solusi terhadap permasalahan yang muncul.¹⁰

Hasil dan pembahasan

Berita tentang penipuan cinta digital dan penipu cinta tersebar dimana-mana, dan banyak orang yang tertipu oleh penipu cinta di media sosial. Selama ini, sebagian besar korban penipu asmara adalah perempuan. Ide penipu asmara adalah menipu orang dengan mendapatkan uang dengan mudah. Dengan mencuri foto orang-orang ganteng, membuat akun palsu, dan menambahkan iming-iming serta janji manis, pelaku bisa meraup puluhan juta dolar setiap bulannya.

Kejahatan-kejahatan di Indonesia ini akan terus meningkat dan jika hal tersebut terus terjadi maka jumlah korbannya akan bertambah menjadi orang (di bawah, Prediksi Kejahatan Penipuan Cinta di Indonesia: Akan bertambah orang, sebagian besar adalah perempuan) Menjadi Korban, 2019).¹¹

1. Pengertian *Scammer love*

Penipuan yang saat ini banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia adalah penipuan berkedok cinta di dunia maya (*Scammer Love*). Dalam bahasa Inggris, *scammer* berarti penipu, dan *love* berarti cinta, keduanya berarti penipuan asmara.

⁸ Rukin. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sulawesi Selatan : Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia; 2019.

⁹ Miza Nina Adlini, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, Sauda Julia Merliyana. Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. Edumaspul: Jurnal Pendidikan; 6 (1): 974; 2022.

¹⁰ Miza Nina Adlini, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, Sauda Julia Merliyana. Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. Edumaspul: Jurnal Pendidikan; 6 (1): 974; 2022.

¹¹ Wijayati Lutsiana,dkk, “*Penegak Hukum Pelaku Tindakan Pidana Dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta di Dunia Maya (Scammer Love)*, Jurnal unissula.ac.id, 2020, hal. 282

Definisi lain dari *scammer* adalah seseorang atau kelompok yang menggunakan taktik licik dan kotor untuk menipu uang kita, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Sebaliknya, penipu cinta adalah individu atau sekelompok orang yang menggunakan bentuk cinta untuk menipu orang di dunia maya dan dunia nyata untuk mendapatkan uang melalui penipuan dengan cara yang licik dan kotor.

12

2. Kehebatan *scammer love* dalam mencari korban

Kehebatan kejahatan *scammer love* dalam mencari korban adalah dengan cara pelaku meyakinkan korban dengan berbagai profil atau identitas yang meyakinkan seperti menggunakan foto profil wajah tampan, terlihat orang kaya, mempunyai pekerjaan yang bagus, seperti pilot, abdi negara serta mengaku mempunyai jabatan yang tinggi guna menarik perhatian calon korbannya. Dilanjutkan dengan perkenalan dan percakapan manis yang dibumbui rayuan rayuan hangat yang berakhir janji-janji untuk kedepannya akan membangun keluarga yang bahagia. Kemudian setelah dirasa korban telah masuk kedalam jebakannya maka pelaku akan melanjutkan tahap berikutnya yakni sedang mengalami masa kesusahan dalam hidupnya, yang berkaitan dengan ekonomi, dengan tujuan agar korban dapat membantunya serta mengirimkan sejumlah uang. Selain cara tersebut para pelaku *scammer love* akan menggunakan trik dimana para pelaku akan mengirimkan hadiah kepada korban dengan syarat korban mau membayarkan bea cukai dari hadiah tersebut, yang nilainya juga tidak sedikit. Dan kebanyakan korban karena sudah dipenuhi rasa cinta, mereka tanpa berfikir panjang akan menuruti apa yang dikehendaki oleh pelaku. Maka ketika pelaku telah berhasil mendapatkan apa yang menjadi tujuannya,

¹² Wijayati Lutsiana,dkk, “*Penegak Hukum Pelaku Tindakan Pidana Dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta di Dunia Maya (Scammer Love)*, Jurnal unissula.ac.id, 2020, hal. 278

pelaku akan memblokir nomor dari korban, maka kehebatan *scammer love* dalam menjerat korbannya dengan menguasai perasaan padahalam dalam jarak jauh, menunjukkan kehebatan pelaku dalam menguasai psikologi korban.¹³

3. Tinjauan scammer love dari aspek hukum

Ditinjau dari Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 tentang ITE tindakan pidana *scammer love*, diatur pada Pasal 28 ayat 1 tindak pidana penipuan. *scammer love* tergolong dalam penyebaran berita bohong dengan pelaku menjanjikan dan menyebar berita bohong mengenai hal-hal yang dapat menarik perhatian si korban agar tertarik kepada si pelaku.¹⁴

Apabila cara yang digunakan pelaku saat pelaksanaan kejahatan ini mengarah pada pemerasan dan pengancaman, tindak pidana penipu *scammer love* dapat di kenakan Pasal 27 Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 tentang ITE yang memuat tentang tindakan pemerasan dan pengancaman.¹⁵

4. Tinjauan scammer love dalam aspek psikologi

Analogi manusia di perumpamakan seperti bawang merah dijelaskan melalui tahap dalam hubungan interpersonal sebagai berikut :

a. Kedekatan atau Keakraban

Kita sering serta lebih akrab dalam hal pertukaran pada lapisan terluar dari diri kita. Lebih mudahnya berbicara hal-hal yang kurang penting dalam diri kita kepada orang lain, daripada membicarakan hal-hak

yang bersifat pribadi dan personal. Semakin kedalam kita mengupayakan penetrasi, maka lapisan kepribadian yang kita hadapi juga semakin tebal dan semakin sulit untuk ditembus. Dan semakin sulit untuk akrab ke dalam wilayah yang lebih pribadi.

b. Keterpurukan diri (*self disclosure*)

Keterpurukan diri (*self disclosure*) memiliki sifat *resiprokal* (timbal-balik), terutama pada saat mengawali suatu hubungan. Menurut teori ini, pada saat mengawali suatu hubungan kedua belah pihak akan saling antusias masuk ke dalam wilayah yang pribadi, ketika hubungan semakin berjalan pelan-pelan biasanya keterbukaan antara keduanya terjadi, tidak begitu cepat pada saat hubungan yang mereka jalin serta semakin tidak bersifat timbal balik.

c. Penetrasi

Penetrasi terasa semakin cepat pada saat diawal dan semakin berkurang ketika masuk ke dalam lapisan yang paling dalam. Tiada kata langsung akrab, keakraban itu memerlukan proses yang panjang. Kebanyakan hubungan interpersonal mudah runtuh sebelum menuju tahap yang stabil. Ada banyak faktor yang menyebabkan kesetabilan suatu hubungan tersebut mudah runtuh, jikalau kita mampu melewati tahapan ini, biasanya hubungan akan lebih stabil, bermakna, dan bertahan lama.

d. Depenetrasi

Depenetrasi adalah suatu tahapan proses yang semakin memudar, atau suatu hubungan tidak berjalan lancar, maka keduanya semakin berusaha menjauh. Meskipun proses ini tidak bersifat *eksplisif* atau meledak secara langsung, tetapi lebih bersifat bertahap dan semakin memudar.

Tahapan *scammer love* dalam menjalin suatu hubungan dengan calon korbannya sesuai dengan penjabaran di atas. Di mulai dengan perkenalan lewat mengenal identitas diri, meskipun

¹³ Desak N., Anak Agung S. I.B.Gede A. "Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Tindak Pidana Penipuan *Love Scam*". 5(1), Jurnal Analogi Hukum, 2023, hlm.123.

¹⁴ Desak N., Anak Agung S. I.B.Gede A. "Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Tindak Pidana Penipuan *Love Scam*". 5(1), Jurnal Analogi Hukum, 2023, hlm.123

¹⁵ Desak N., Anak Agung S. I.B.Gede A. "Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Tindak Pidana Penipuan *Love Scam*". 5(1), Jurnal Analogi Hukum, 2023, hlm.123

dalam hal ini si penipu memalsukan identitasnya, dengan cara mengajak *chatting*, mengirim sms, *e-mail*, atau bahkan menelpon calon korban agar cepat akrab. Tahap kedua, si penipu sedang membuka diri tentang kehidupan pribadinya, keterbukaan ini bersifat timbal balik untuk memancing calon korban untuk membuka diri. Kesempatan ini digunakan untuk si penipu agar mengetahui kondisi kehidupan maupun kemampuan finansial calon korban.

Menurut Johnson (1981) pengungkapan diri mempunyai dua sisi antara lain bersikap terbuka kepada orang lain dan bersikap terbuka bagi yang lain. Jikalau keduanya berlangsung secara serentak antara kedua belah pihak maka akan membuat relasi terbuka antara kita dengan orang lain.

Penetrasian atau meningkatkan keakraban antar si pelaku dan calon korban memang perlu perjuangan dan kerja keras. Keduanya harus menjaga hubungan beberapa lama melalui komunikasi di dunia maya. Walther (1996) menamakan “Komunikasi Hiperpersonal” untuk komunikasi dengan perantaraan komputer secara sosial lebih menarik dari pada komunikasi secara langsung. Rege (2009) perkiraan waktu yang dibutuhkan guna menjalin suatu ikatan yang kuat dengan calon korban berlangsung sekitar 6 sampai 8 bulan.

Depenetrasi terjadi ketika dua keadaan dilihat dari sisi penipuan maupun calon korban. Hubungan keduanya akan memudar jika penipu merasa gagal meyakinkan calon korban seketika akan menjauhi dia. Bisa terjadi jika calon korban mulai sadar akan siasat penipuan dan dengan pelan-pelan menjauh atau mengakhiri hubungan dengan scammer love.¹⁶

5. Penegakan Hukum terhadap pelaku scammer love

Penegakan hukum adalah suatu sistem yang mempengaruhi berjalannya hukum, suatu sistem di mana anggota pemerintah bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan mencari, mencegah, memilih atau menghukum mereka yang melanggar hukum dan standar hukum. memerintah masyarakat di mana mereka menjadi anggotanya. Penegakan hukum dilakukan.¹⁷

¹⁶ Retnowati Yuni, “LOVE SCAMMER : KOMODIFIKASI CINTA DAN KESEPIAN DI DUNIA MAYA”, 12(2), Jurnal Komunikasi, 2015, hal. 71-72

¹⁷ Rahayu Tri Melinnia dkk, “Penegakkan Hukum Tindak Pidana Sekstors Oleh Kepolisian Daerah Riau”, Vol. 2 ,no.3, Journal Of Sharia and Law, 2023, hal.1000

Masyarakat yang ada di dunia maya adalah masyarakat yang ada di dunia nyata, masyarakat yang mempunyai nilai-nilai dan kepentingan, baik secara individu maupun kolektif, yang harus mempunyai sesuatu yang disebut perlindungan.

Meski terjadi di dunia maya, namun transaksi yang dilakukan masyarakat mempunyai dampak terhadap dunia nyata, baik ekonomi maupun non-ekonomi.

Saat ini, aturan yang menjadi landasan hukum kasus kejahatan siber adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Elektronik (ITE).

Dengan adanya UU ITE diharapkan pengguna informasi elektronik di Indonesia dapat terlindungi, hal ini penting karena semakin banyak masyarakat yang menggunakan teknologi Internet setiap tahunnya.

Mengatasi kasus penipuan asmara memerlukan aparat penegak hukum yang memahami dan menguasai teknologi, karena korban kurang memiliki pengetahuan dan penggunaan komputer yang baik, jika merasa dirugikan maka korban tidak dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. kejadian yang mereka lalui dan bersama-sama menjadi masalah baru bagi kami.

Bagi para wanita khususnya yang sedang mencari jodoh, kejahatan penipuan cinta yang akan menyimpannya ini sangat berbahaya, karena para penipu cinta sangat licik dalam triknya untuk menangkap korbannya, Selain itu mereka juga memposting foto profil palsu dan palsu. jabatan dan bujukan murahan untuk mengelabui korban.

Ketika calon korban terjebak dalam jaringan menggoda pelaku, mereka sering kali bersedia melakukan apa pun yang diperintahkan pelaku, seperti mengirimkan foto/video telanjang korban.

Parahnya lagi, tujuan penyerang hanyalah memanfaatkan korban dalam bentuk pemerasan/ancaman. Jika korban tidak menuruti perintahnya, penyerang akan menyebarkan foto/video tersebut ke jejaring sosial.

Pemerasan atau ancaman melalui jejaring sosial pada prinsipnya serupa dengan pemerasan atau ancaman klasik. Satu-satunya hal yang membuat perbedaan adalah media sosial.

Ancaman untuk mengunggah foto/video pribadi ke publik merupakan metode baru ancaman pemerasan atau phishing di era digital saat ini. Apabila pelaku melakukan pemerasan atau pengancaman pada saat melakukan tindak pidana, maka pelaku dikenakan pidana penipuan emosi menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1008 tentang ITE yang mengandung pemerasan atau pengancaman¹⁸.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggang dan (*Handled*), DAN Komputer Tablet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/5/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggang dan (*Handled*), DAN Komputer Tablet bahwa setiap kejahatan penipuan yang berkaitan dengan Pasal 28 ayat 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hal menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengaki batkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” apabila kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku memenuhi unsur-unsur tersebut maka dijatuhi hukuman sesuai Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dapat diancam dengan Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 milyar.

Perbedaan tindakan pidana penipuan di telpon yang terdapat dalam KUHP dengan Undang-Undang ITE ialah bahwa di dalam UU ITE dan perubahannya, dapat dikenakan Pasal sesuai Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penipuan tersebut harus menyebabkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Apabila alat yang digunakan oleh pelaku termasuk dalam media elektronik, maka perbuatan hukum tersebut dilakukan dengan menyebarkan berita bohong

¹⁸ Desak N., Anak Agung S. I.B.Gede A. “Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Tindak Pidana Penipuan *Love Scam* “. 5(1), Jurnal Analogi Hukum, 2023, hlm.123

dan menyesatkan serta mengakibatkan kerugian konsumen dapat dikenakan ketentuan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Apabila tidak termasuk baru kemudian berlakulah ketentuan dalam Pasal 378 KUHP.¹⁹

6. Cara menghindari *scammer love*

Ketika kita menggunakan sosial media, agar terhindar dari penipuan berkedok cinta digital (*scammer love*), pastikan untuk memahami taktik pelaku sebagai berikut²⁰: (Pramana, 2019)

- a. Tanda peringatan profil.
- b. Pelaku mencoba untuk melakukan percakapan di tempat lain
- c. Pelaku mengaku cinta sejak awal percakapan.
- d. Pelaku mengajak ketemuan korban, tetapi selalu dating.
- e. Pelaku menghindari obrolan via video call secara sempurna.
- f. Pelaku meminta uang kepada korban.
- g. Pelaku meminta bantuan korban melalui transaksi keuangan.
- h. Pelaku mengirimkan sebuah tautan layanan atau situs web lain kepada korban.

Rekomendasi lain untuk menghindari kejahatan *scammer love* dari salah satu korban, sebagai berikut²¹:

- a. Meningkatkan sistem keamanan perlindungan data pribadi.
- b. Kepastian hukum untuk penanganan penipuan online.
- c. Mempublikasikan kasus terkini tentang modus penipuan online.
- d. Mengadakan pelatihan atau edukasi tentang keamanan digital.

¹⁹ Wijayati Lutsiana,dkk, “*Penegak Hukum Pelaku Tindakan Pidana Dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta di Dunia Maya (Scammer Love)*”, Jurnal unissula.ac.id, 2020, hal. 287-289

²⁰ Wijayati Lutsiana,dkk, “*Penegak Hukum Pelaku Tindakan Pidana Dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta di Dunia Maya (Scammer Love)*”, Jurnal unissula.ac.id, 2020, hal. 285

²¹ Novi Kurnia, dkk. “*Penipuan Digital Di Indonesia Modus, Medium, Dan Rekomendasi*”, (Progam Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2022) hal. 116

- e. Tersedianya laman serta aplikasi dari pihak berwajib, agar mudah dalam pengecekan validasi pelaku.
- f. Kampanye publikasi, agar warga berhati-hati beserta cara menghindari penipuan.
- g. *Phishing* merupakan kegiatan yang mengancam atau menjebak seseorang dengan tujuan untuk memikat korban, secara tidak langsung korban akan memberikan segala informasi yang diperlukan kepada penyerang. Sumber yang menjadi sasaran penipuan *phishing* meliputi email, situs web, dan surat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penipuan website merupakan jenis yang paling banyak terjadi dan cara untuk menghindarinya adalah melalui *self-efficacy* (keyakinan pribadi) dalam mengambil tindakan dan keputusan.²²

Simpulan

Scammer love merupakan pelaku berkedok cinta digital, dengan tipu daya muslihat pelaku seperti menggunakan foto profil tampan, terlihat orang kaya, dan berjabatan tinggi. Kedekatan, keterpurukan diri (*self disclosure*), penetrasi, dan depentrasi adalah suatu tahapan pelaku dalam membangun hubungan dengan korban. Tinjauan *scammer love* dari aspek hukum tergolong dalam penyebaran berita bohong serta menjajikan dan menyebarkan kebohongan agar menarik perhatian calon korban, diatur dalam Pasal 28 Ayat (1). Dan ketika pelaku memeras serta mengancam korban, maka dikenakan Pasal 27 UU No.11 Tahun 2008 ITE tentang pemerasan dan pengancaman. Untuk mengatasi *scammer love* dibutuhkan penegak hukum yang memahami dan menguasai teknologi, agar memudahkan penanganan kasus tersebut. Dan adanya kampanye publik tentang *scammer love*, mengadakan pelatihan keamanan digital, meningkatkan sistem keamanan, dan mengetahui taktik pelaku untuk melabui korban. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan *website* merupakan *phishing* yang paling banyak dan cara pencegahannya dengan

²² Wibowo Mia Haryanti, dkk, "Ancaman *phishing* terhadap pengguna sosial media dalam dunia cyber crimer", JOEICT (Jurnal Of Education And Information Cpmunication Technology), 2017, hal. 5

self-efficacy (keyakinan individu) dalam mengambil suatu tindakan dan keputusan.

Saran

Semoga pemerintah, khususnya yang mempunyai kewenangan membuat undang-undang, lebih tegas dalam menangani kasus-kasus penipuan asmara yang muncul di masyarakat. Agar permasalahan pelaku penipuan cinta tidak menjadi hal yang lumrah.

Seperti halnya pakar IT atau kepolisian yang bertugas menangani kasus-kasus penipuan asmara dengan membuat program pengolahan data yang lebih optimal, sehingga kasus-kasus yang timbul di dunia maya dapat dikurangi, diminimalkan, dan diselesaikan.

Organisasi khusus juga diperlukan untuk mengklarifikasi informasi mengenai penjahat dunia maya atau penipu asmara. Selain melakukan penelitian khusus yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana di dunia maya atau penipu asmara.

Bagi para korban, khususnya perempuan, mulailah menjadi pengguna jejaring sosial yang cerdas sekarang.

Gunakan media sosial dengan baik dan benar agar terhindar dari iming-iming penipu kejam. Waspada dan berhati-hati ketika berkenalan di dunia maya, serta mempunyai kemampuan membedakan dan mengenali mana yang benar dan mana yang salah agar tidak ketahuan oleh perangkat pelaku.

Daftar Rujukan

- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
 Undang-Undang Pasal 28 ayat (1) dan Undang-Undang 27 No. 11 Tahun 2008 ITE
 Yuliastuti Anggun, dkk, *Analisis Fenomena "Tinder Swindler" pada Aplikasi Online Dating Menggunakan Lifestyle Expousure Theory*, Jurnal Kriminologi, 6 (2), 2022.
- Sallavaxi, dkk., *Crime and Sosial Media : Legal Responses to Offensive Online Communication and Abuse*, (New York, Springer, 2018)
 Bagian umum penjelasan UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE
 Zahra Riska Alfia, dkk., *Catfishing dan Implikasi terhadap Romance Scam oleh Simon Leviev dalam Dokumen Netflix "The Tider Swinder" Menurut Presepektif Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan*

Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Hukum Pidana, 10(1), 2022.

Robert H. Cybercrime and Its Impact on New Media and Discourse. <http://www.ebookpp.com/sa/sage-encyclopedia-ppt.html>, diakses 28 Juli 2023; 2010.

Pusiknas Bareskrim Polri. Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-kali Lipat. Diakses pada tanggal 27 Juli 2023.

https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat

Rukin. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sulawesi Selatan : Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia; 2019.

Miza Nina Adlini, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, Sauda Julia Merliyana. Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. Edumaspul: Jurnal Pendidikan; 6 (1): 974; 2022.

Wijayati Lutsiana,dkk, “*Penegak Hukum Pelaku Tindakan Pidana Dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta di Dunia Maya (Scammer Love)*”,Jurnal unissula.ac.id, 2020.

Rahayu Tri Melinnia dkk, “Penegakkan Hukum Tindak Pidana Sekstorsi Oleh Kepolisian Daerah Riau”, Vol. 2 ,no.3, Journal Of Sharia and Law, 2023.

Desak N., Anak Agung S. I.B.Gede A. Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Tindak Pidana Penipuan *Love Scam*. 5(1), Jurnal Analogi Hukum, 2023.

Retnowati Yuni, “*LOVE SCAMMER : KOMODIFIKASI CINTA DAN KESEPIAN DI DUNIA MAYA*”, 12(2), Jurnal Komunikasi, 2015.

Novi Kurnia, dkk. “*Penipuan Digital Di Indonesia Modus, Medium, Dan Rekomendasi*”, (Progam Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2022).

Wibowo Mia Haryanti, dkk, “*Ancaman phishing terhadap pengguna sosial media dalam dunia cyber crimer*”, JOEICT (Jurnal Of Education And Information Cpmunication Technology), 2017.